

RELEVANSI AL-QUR'AN DAN SUNNAH SEBAGAI LANDASAN HUKUM ISLAM DI ERA MODERN

Muhammad Basoir¹, Marsum²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email : soir280101@gmail.com¹, marsum79093@gmail.com²

Abstrak

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan fondasi utama dalam sistem hukum Islam yang telah menjadi pedoman bagi umat Muslim selama berabad-abad. Namun, di era modern yang ditandai oleh globalisasi, kemajuan teknologi, pluralisme hukum, dan perubahan nilai-nilai sosial, muncul tantangan baru terhadap penerapan hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana relevansi Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam dalam menghadapi dinamika kehidupan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan normatif-teologis dan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai universal dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, masih sangat aplikatif dan kontekstual. Melalui pendekatan maqashid syari'ah dan ijtihad kontemporer, hukum Islam dapat terus berkembang secara dinamis tanpa kehilangan esensi spiritual dan moralnya. Dengan demikian, Al-Qur'an dan Sunnah tetap relevan dan solutif dalam menjawab tantangan hukum di era modern.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Sunnah, Hukum Islam, Modernitas, Ijtihad, Maqashid Syari'ah

Abstract

The Qur'an and Sunnah are the primary foundations of the Islamic legal system and have served as guidance for Muslims for centuries. However, in the modern era, marked by globalization, technological advancement, legal pluralism, and changing social values, new challenges have emerged to the application of Islamic law. This article aims to examine the relevance of the Qur'an and Sunnah as sources of Islamic law in addressing the dynamics of contemporary life. This research employs a literature review method with a normative-theological approach and descriptive-qualitative analysis. The results indicate that the universal values in the Qur'an and Sunnah, such as justice, welfare, and protection of basic human rights, remain highly applicable and contextual. Through the maqasid shari'ah approach and contemporary ijtihad, Islamic law can continue to develop dynamically without losing its spiritual and moral essence. Thus, the Qur'an and Sunnah remain relevant and provide solutions in addressing legal challenges in the modern era.

Keywords: Al-Quran, Sunnah, Islamic Law, Modernity, Ijtihad, Maqashid Shari'ah.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin memiliki sistem hukum yang komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Sumber utama dari sistem hukum tersebut adalah Al-Qur'an dan Sunnah, dua pedoman ilahiah yang diturunkan untuk menjadi acuan umat manusia dalam membangun peradaban yang adil, bermoral, dan berkeadaban. Dalam konteks klasik, Al-Qur'an dan Sunnah tidak hanya memberikan aturan-aturan ibadah (ritual law), tetapi juga menyusun norma sosial, etika, hingga tata kelola pemerintahan (public law). Keduanya tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks sejarah dan masyarakat tertentu, yang kemudian dikembangkan oleh para ulama menjadi sistem hukum Islam (syari'ah) yang terus berkembang sepanjang zaman.

Namun, realitas sosial abad ke-21 menyajikan tantangan-tantangan baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya, seperti globalisasi, demokratisasi, kemajuan teknologi digital, individualisme, dan pluralisme hukum. Muncul berbagai isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, krisis lingkungan, bioetika, dan kecerdasan buatan, yang tidak dijumpai secara literal dalam teks-teks Al-

Qur'an dan Sunnah. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan serius: apakah Al-Qur'an dan Sunnah masih mampu menjawab problematika umat manusia di era modern yang serba kompleks ini? Dan sejauh mana keduanya dapat dijadikan landasan hukum dalam menghadapi dinamika kehidupan yang terus berubah?

Di satu sisi, sebagian kalangan memandang bahwa hukum Islam hanya cocok untuk masyarakat masa lalu, dengan dalih bahwa banyak aturannya tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat kontemporer. Pandangan ini mencerminkan pendekatan tekstual yang kaku terhadap sumber-sumber Islam, serta ketidakmampuan dalam melakukan pembacaan kontekstual. Di sisi lain, banyak cendekiawan Muslim meyakini bahwa Al-Qur'an dan Sunnah memiliki nilai-nilai universal yang dapat diterapkan lintas zaman dan ruang, asalkan dilakukan dengan pendekatan metodologis yang tepat, seperti ijtihad, qiyas, istihsan, dan maqashid syari'ah.

Al-Qur'an, sebagai kalam Allah yang terakhir, mengandung prinsip-prinsip hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif. Ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, meskipun terbatas secara jumlah, mengandung nilai-nilai keadilan

(al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan perlindungan hak asasi (al-huquq). Prinsip-prinsip ini memberi ruang luas bagi para ulama dan pemikir hukum untuk melakukan ijtihad dalam merespon kebutuhan zaman. Sunnah Nabi SAW, sebagai penjelas dan pelengkap Al-Qur’an, memberikan contoh konkret bagaimana hukum diterapkan secara bijak, penuh toleransi, dan responsif terhadap konteks sosial masyarakat.

Oleh karena itu, untuk menjaga relevansi hukum Islam di era modern, diperlukan pemahaman yang mendalam dan dinamis terhadap kedua sumber ini. Pendekatan literalis semata tidak cukup, karena akan mematikan potensi universal Al-Qur’an dan Sunnah. Yang dibutuhkan adalah pendekatan maqashidiyah-yakni pemahaman terhadap tujuan-tujuan hukum Islam-yang lebih menekankan substansi dan esensi hukum daripada bentuk luarnya. Pendekatan ini tidak hanya mampu mempertahankan otoritas Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum, tetapi juga menjadikan Islam tetap aktual dan solutif bagi kehidupan modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya mengkaji relevansi Al-Qur’an dan Sunnah sebagai landasan hukum Islam di tengah tantangan

modernitas. Melalui pendekatan normatif-teologis dan studi pustaka, tulisan ini bertujuan menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur’an dan Sunnah tetap mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan kontemporer jika dikaji secara mendalam, kontekstual, dan metodologis. Penelitian ini juga menekankan pentingnya ijtihad dan maqashid syari’ah sebagai sarana pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap zaman, tanpa kehilangan akar spiritual dan normatifnya

Penelitian terdahulu

Peneliti	Judul	Pembahasan
Hallaq, W. (1997)	A History of Islamic Legal Theories	Menguraikan perkembangan metodologi hukum Islam dan bagaimana ijtihad memainkan peran penting dalam menjawab tantangan hukum sepanjang sejarah.
Al-Qaradawi, Y.	Fiqh Al-Awlawiyyat	Menjelaskan pentingnya prioritas dalam fiqh kontemporer dan penerapan maqashid syari’ah dalam menjawab isu-isu modern.
Rahman, F.	Islam and Modernity	Menawarkan pendekatan hermeneutis terhadap Al-Qur’an dan menekankan perlunya interpretasi kontekstual.
Kamali, M.H.	Principles of Islamic Jurisprudence	Menyediakan kerangka sistematis dalam ushul fiqh serta penerapan kaidah hukum Islam dalam konteks sosial modern.
Hasbi, A. (2020)	Peran Sunnah dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia	Mengkaji fungsi Sunnah dalam membentuk hukum yang fleksibel dalam konteks hukum nasional dan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan normatif-teologis. Metode ini menitikberatkan pada penelusuran dan

analisis data yang bersumber dari berbagai literatur, seperti kitab-kitab klasik, jurnal ilmiah, fatwa-fatwa ulama kontemporer, serta buku-buku akademik yang membahas perkembangan hukum Islam dari masa klasik hingga era modern. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling relevan dalam mengkaji teks-teks normatif Al-Qur'an dan Sunnah serta menggali kandungan hukum yang terkandung di dalamnya.

Pendekatan normatif-teologis berfungsi untuk menelaah dan memahami dalil-dalil hukum dari sumber primer Islam secara sistematis, dengan mempertimbangkan konteks historis maupun realitas sosial umat Islam masa kini. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali bagaimana nilai-nilai dasar dari Al-Qur'an dan Sunnah dapat dikontekstualisasikan untuk menjawab tantangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat yang bersifat tetap (tsawabit). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap sumber-sumber hukum Islam, tetapi juga bersifat analitis dan reflektif terhadap relevansi serta aplikasinya dalam ranah hukum kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang dan Dinamika Hukum Islam di Era Modern

Hukum Islam merupakan sistem normatif yang bersumber dari wahyu (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (hablumminallah), tetapi juga hubungan antarmanusia (hablumminannas). Dalam sejarahnya, hukum Islam berkembang melalui ijtihad para ulama dalam bentuk mazhab-mazhab fikih dan berbagai keputusan hukum (fatwa) yang disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat Muslim dari masa ke masa.

Namun, era modern membawa tantangan baru terhadap struktur hukum Islam. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan arus liberalisme nilai menuntut fleksibilitas hukum Islam untuk merespons problem-problem baru, seperti transaksi digital, gender dan kesetaraan, kebebasan beragama, kesehatan reproduksi, bioetika, dan hukum internasional. Kompleksitas ini tidak dapat dijawab secara langsung oleh teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah secara literal, karena bentuk dan kasusnya belum pernah muncul pada masa Nabi.

Situasi ini menuntut adanya pengembangan metodologi dalam menggali hukum dari sumber utamanya. Maka dari itu, penting untuk melihat relevansi Al-Qur'an dan Sunnah tidak hanya dari sisi teks (nash), tetapi juga dari sisi substansi (maqashid) dan konteks (waqi). Di sinilah peran ijtihad menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan (sustainability) hukum Islam di tengah dinamika sosial.

B. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Sumber Hukum yang Universal

Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dengan struktur bahasa yang tinggi, metaforis, dan sarat makna. Sebagian ayat-ayat hukum bersifat muhkamat (tegas dan jelas), sedangkan sebagian lain bersifat mutasyabihat (perlu penafsiran). Sunnah Nabi SAW melengkapi dan menjelaskan makna Al-Qur'an, serta memberi contoh praktis penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai contoh, prinsip keadilan (al-'adl), kebebasan memilih agama (la ikraha fi al-din), dan perintah untuk bermusyawarah (syura) adalah nilai-nilai dasar yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh praktik Nabi. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi dalam membangun sistem hukum yang inklusif

dan relevan bagi masyarakat lintas ruang dan waktu.

C. Ijtihad dan Maqashid Syari'ah sebagai Alat Kontekstualisasi

Ijtihad, dalam definisi klasiknya, adalah upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariat untuk suatu permasalahan yang belum memiliki ketetapan hukum secara eksplisit. Di era modern, peran ijtihad semakin penting karena banyak fenomena baru yang tidak dikenal pada masa Nabi SAW.

Ijtihad kontemporer harus diarahkan pada pemahaman terhadap maqashid syari'ah—tujuan utama dari hukum Islam—yang meliputi:

1. Hifzh al-din (menjaga agama)
2. Hifzh al-nafs (menjaga jiwa)
3. Hifzh al-'aql (menjaga akal)
4. Hifzh al-nasl (menjaga keturunan)
5. Hifzh al-mal (menjaga harta)

Dengan memahami maqashid ini, ulama dan cendekiawan Muslim dapat mengembangkan hukum Islam yang menjawab tantangan modern tanpa harus meninggalkan nilai-nilai dasar dari Al-Qur'an dan Sunnah.

D. Contoh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Era Modern

1. Ekonomi Syariah

Perkembangan perbankan syariah, asuransi syariah, dan fintech syariah merupakan contoh penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah dalam sistem keuangan modern. Prinsip keadilan, larangan riba, dan pembagian risiko (mudharabah, musyarakah) menjadi fondasi utama dalam inovasi ini.

2. Hukum Keluarga dan Gender

Dalam masalah poligami, perceraian, hak waris, dan kesetaraan gender, Al-Qur'an memberikan ruang yang luas untuk interpretasi. Misalnya, ayat tentang poligami (QS. An-Nisa: 3) sering dikontekstualisasikan dengan syarat keadilan yang sangat ketat, sehingga ijtihad kontemporer cenderung membatasi praktik ini.

3. Hak Asasi Manusia (HAM)

Islam mengakui hak dasar manusia sejak awal, seperti hak hidup, hak beragama, dan hak mendapatkan keadilan. Prinsip-prinsip ini kini menjadi jembatan antara hukum Islam dan nilai-nilai

universal HAM yang dijunjung tinggi dalam tatanan global.

4. Lingkungan Hidup

Al-Qur'an mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam (mizan) dan melarang perusakan (fasad). Hal ini dapat diterjemahkan dalam konteks modern sebagai dasar dari etika lingkungan Islam yang mendukung agenda keberlanjutan (sustainable development).

5. Teknologi dan Bioetika

Isu seperti bayi tabung, donor organ, dan euthanasia tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Namun, pendekatan maqashid syari'ah—khususnya menjaga jiwa (hifzh al-nafs) dan keturunan (hifzh al-nasl)—digunakan untuk merumuskan sikap hukum terhadap persoalan ini.

E. Kritik terhadap Literalisme dan Pentingnya Moderasi

Salah satu tantangan besar dalam menjaga relevansi Al-Qur'an dan Sunnah di era modern adalah kecenderungan sebagian kelompok untuk memahami teks secara literal dan kontekstualisasi secara

sempit. Pandangan semacam ini kerap menimbulkan rigiditas dan penolakan terhadap pembaharuan hukum (tajdid). Padahal, dalam sejarah Islam, pembaharuan hukum merupakan bagian dari dinamika keilmuan Islam itu sendiri.

Di sinilah pentingnya pendekatan wasathiyah (moderat) dalam hukum Islam, yang tidak ekstrem dalam membekukan hukum (taqlid buta), tetapi juga tidak liberal dalam mengubah prinsip dasar agama. Moderasi ini dapat dicapai melalui penguatan tradisi ilmiah (turats), dialog lintas disiplin, serta keterlibatan aktif ulama dan intelektual Muslim dalam diskusi-diskusi kontemporer

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tetap relevan sebagai landasan hukum Islam di era modern, sepanjang keduanya dipahami secara mendalam dan kontekstual. Meskipun tantangan zaman semakin kompleks—baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun teknologi—nilai-nilai universal yang terkandung dalam dua sumber utama tersebut tidak pernah kehilangan aktualitasnya. Prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam Al-

Qur'an dan Sunnah mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer jika disertai dengan ijtihad yang metodologis dan pendekatan maqashid syari'ah yang tepat.

Selain itu, pemahaman yang moderat dan progresif terhadap teks-teks keislaman diperlukan untuk menghindari sikap ekstrem baik dalam bentuk fundamentalisme tekstual maupun liberalisme hukum yang berlebihan. Peran para ulama, akademisi, dan lembaga keislaman sangat strategis dalam menjembatani antara tradisi dan modernitas, antara nilai normatif dan kebutuhan praktis masyarakat. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara teks (nash) dan konteks (waqi) adalah kunci untuk memastikan bahwa hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah tetap hidup, responsif, dan memberikan solusi yang relevan bagi umat manusia di sepanjang zaman

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruqi, Ismail Raji. (2021). *Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan*. Kuala Lumpur: IIIT Press.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2022). *Fiqh al-Awlawiyyat: Prioritas dalam Hukum Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.

- Anshari, Endang Saifuddin. (2023). "Reaktualisasi Syariat Islam dalam Negara Modern." *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), 113–127.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2021). *Ushul Fiqh Islami*. Jakarta: Gema Insani.
- Badawi, Jamal. (2020). "Shariah and the Modern State." *International Review of Islamic Law*, 12(1), 45–59.
- Fathurrahman, Oman. (2020). *Maqashid Syariah dan Tantangan Modernitas*. Jakarta: Mizan.
- Hallaq, Wael B. (2020). *Reforming Modern Islamic Legal Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hasbi, Amir. (2020). "Peran Sunnah dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Syariah Modern*, 5(2), 88–104.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2021). *Shariah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Mufid, Abdul. (2023). "Konsep Maqashid Syariah dalam Menjawab Tantangan Zaman." *Jurnal Al-Adl: Hukum Islam dan Peradaban*, 8(1), 33–48.
- Nasution, Harun. (2021). *Islam Rasional: Gagasan dan Respons terhadap Tantangan Modern*. Yogyakarta: LKiS.
- Rahman, Fazlur. (2021). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ridwan, Muhammad. (2022). "Integrasi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Publik." *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 6(1), 55–70.
- Shihab, M. Quraish. (2021). *Membumikan Al-Qur'an di Era Digital*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suryadi, Arief. (2023). "Kontekstualisasi Hukum Islam di Era Postmodern." *Jurnal Ushuluddin dan Hukum*, 11(2), 99–115.